

## Penyalahgunaan Sistem Pembayaran *Online* oleh Seorang Gamers *Mobile Legend*

M. Riyan Musytary\*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\* modisay.apparel@gmail.com

**Abstract.** This approach method is normative juridical, namely carrying out an inventory of positive laws regarding criminal law enforcement against abuse on online platforms. This type of research is qualitative research, namely data collection with the intention of interpreting the phenomenon of payment abuse on online platforms to the detriment of the Bank. The research specification is descriptive analysis, which examines criminal law enforcement against the misuse of payments on online platforms intentionally associated with Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers. The purpose of this study is to find out the enforcement of criminal law against misuse on online platforms that intentionally causes bank losses in terms of Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers; and To find out the judge's considerations in the decision of the Central Jakarta District Court No. 1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst related to the provisions of criminal law. The results of the study show that criminal law enforcement against intentional abuse on online platforms in online game item top up payment portals by gamers, in this case Yane Septiani who has harmed the bank, can be threatened by Article 85 of the Funds Transfer Act, because in the case of it has fulfilled the criminal elements in the provisions of the article; The judge's consideration in Decision No. 1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst only granted the indictment based on article 362 of the Criminal Code regarding theft. In fact, this incident can also be threatened using Article 85 of the Criminal Code because the crime committed in this case has fulfilled the criminal elements contained in Article 85 of the Funds Transfer Law.

**Keywords:** *Criminal Law Enforcement, Online Platform, Fund Transfer.*

**Abstrak.** Metode pendekatan ini adalah yuridis normative, yaitu melakukan inventarisasi hukum positif tentang penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan di platform online. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan maksud menafsirkan fenomena penyalahgunaan pembayaran di platform online hingga merugikan pihak Bank. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu mengkaji penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan pembayaran di platform online secara sengaja yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penegakan Hukum Pidana terhadap penyalahgunaan di platform online secara sengaja yang menimbulkan kerugian bank di tinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana; dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Pidana terhadap penyalahgunaan di platform online secara sengaja di portal pembayaran top up item permainan secara online oleh seorang gamers yang dalam kasus ini yaitu Yane Septiani yang telah merugikan pihak bank dapat diancam oleh Pasal 85 UU Transfer Dana, karena dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam ketentuan pasal tersebut; Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst hanya mengabulkan dakwaan berdasarkan pasal 362 KUHP tentang pencurian saja. Sedang sesungguhnya peristiwa ini pun bisa diancam menggunakan Pasal 85 KUHP karena tindak pidana yang dilakukan dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 85 UU Transfer Dana.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum Pidana, Platform Online, Transfer Dana.*

## A. Pendahuluan

Semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis mendorong setiap perusahaan dengan berbagai cara agar dapat menawarkan berbagai keunggulan kepada konsumen potensialnya. Jika perusahaan bisa menampilkan hal-hal yang menarik perhatian konsumen, mudah, dan menguntungkan mereka, maka konsumen akan memberikan respon terhadap keunggulan perusahaan-perusahaan tersebut. Semakin menarik, mudah, dan menguntungkan berbagai hal yang ditawarkan maka akan menarik perhatian calon konsumennya. Oleh karena itu, peluang untuk meningkatkan angka penjualan suatu perusahaan untuk berhasil akan semakin besar. Dewasa ini Perusahaan harus menerapkan sistem penjualan/pemasaran yang mampu menyesuaikan perkembangan yang ada. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin pesat perkembangannya bisa menjadi peluang dalam penerapan kebijakan perusahaan.

Adapun platform pembayaran (e-payment) sebagai sistem pembayaran dengan mengandalkan fasilitas internet yang digunakan sebagai sarana perantara transfer tersebut. Biasanya, e-payment ini diterapkan pada perusahaan start up yang memberikan fasilitas keamanan transaksi berbelanja online atau e-commerce kepada para penjual dan pembeli. Perusahaan startup, dengan e-payment ini telah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga perbankan yang ada untuk membuat e-payment yang bertujuan agar transaksi aman, praktis dan cepat.

E-payment sangat berkaitan dengan sistem pembayaran secara online menggunakan aplikasi tertentu. Dengan metode e-payment, masyarakat tidak perlu lagi menghadapi risiko keuangan seperti repot harus membawa uang tunai ke mana-mana, takut aksi kriminal saat perjalanan mengambil uang tunai dalam jumlah besar, atau khawatir tidak bisa bayar akibat lembaran uang sobek. Berbeda dengan metode pembayaran uang kartal secara fisik, maka e-payment memungkinkan pengguna bertransaksi secara online. Jadi, berbelanja atau bertransaksi semakin mudah, cepat, dan terpenting lebih aman meskipun dalam jumlah besar.

Berbagai modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh penyalahgunaan platform harus segera diantisipasi oleh aparat hukum di Indonesia, kerja cepat dan pembuktian yang cermat harus mampu dilakukan agar hukum tidak terlihat lemah. Penyalahgunaan platform merupakan jenis kejahatan krah putih (white color crime) yang dilakukan oleh kaum intelektual dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan strategi serta celah pada aturan-aturan internal bank maupun aturan-aturan hukum yang berlaku.

Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana Tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Dalam arti lain, transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah (transfer). Baik transfer uang keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet cabang lain mengkredit.

Pada faktanya penyalahgunaan sistem pembayaran online (e-payment) ini dimanfaatkan oleh seorang gamers mobile legend yang dimanfaatkan secara sengaja karena ada terjadinya kesalahan sistem dari pihak bank selaku korban dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini seorang gamers mobile legend ini telah membuat pihak bank rugi sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli sebuah property di mobile legend dengan 2.161 kali transaksi. Maka pihak bank selaku korban melaporkan pada pengadilan untuk ditindak lanjuti.

Upaya Indonesia membangun penyalahgunaan pembayaran secara sengaja yang efektif telah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

Berdasarkan uraian diatas , penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan diplatform online dengan sengaja dipembayaran top up item permainan oleh seorang gamers mobile legend dalam sebuah karya ilmiah hokum/skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Diplatform Online Secara Sengaja Dipembayaran Top Up Item Permainan Online Oleh Seorang Gamers Mobile Legend Yang Menimbulkan Kerugian Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (Studi Kasus No.1054/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Pst)

Bertitik tolak pada latar belakang penelitian skripsi diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Di Platform Online Secara Sengaja Di Portal Pembayaran Top Up Item Permainan Secara Online oleh Seorang Gamers Mobile Legend Yang Menimbulkan Kerugian Pihak Bank di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer dana?
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana?

## **B. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum Yuridis-Normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan menyampaikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada ditunjang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan diterapkan, yang selanjutnya menganalisis data yang diperoleh dan mengkaji penyalahgunaan sistem secara sengaja dengan pembayaran pembelian properti game online mobile legend berdasarkan jo undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Dengan pendekatan tersebut, akan diteliti penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana kejahatan asal penyalahgunaan sistem secara sengaja dimana data yang didapatkan akan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan dan diakhiri dengan pemidanaan yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial, menjadi kenyataan.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis penegakan hukum pidana terhadap kasus penyalahgunaan platform oleh secara sengaja yang dilakukan oleh Yane Septiani seorang gamers mobile legend secara berulang dan terus menerus selama lebih dari satu tahun mulai dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2019 di portal pembayaran top up item permainan yaitu diamond dalam game mobile legend melalui Unipin sebanyak 2161 kali yang merugikan pihak bank yaitu Bank BNI sebesar Rp 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. Dalam kasus ini yang merupakan transfer dana yaitu rangkaian kegiatan saat Yane Septiani membeli diamond mobile legend dengan cara melakukan top up melalui Unipin dengan pembayaran melalui mobile banking BCA.

Penyelenggara Transfer Dana, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana. Dalam kasus ini penyelenggara transfer dana yaitu Bank BNI. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima. Dalam kasus ini perintah transfer dana

yaitu perintah yang diberikan unipin terhadap sistem Bank BNI dengan kode issuer 1 (14) dan kode Issuer 2 (9), sehingga sistem BNI merespon adanya transaksi pembayaran sejumlah uang dengan jumlah variatif ke Bank BCA nomor kartu 6019 0017 3479 0839 sebanyak 2161 kali. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya kesalahan system pada Bank BNI saat itu, dan pelaku Yane Septiani menyalin kode pembayaran berupa virtual account 16 (enam belas) digit dan menambahkan tanda gambar '?' pada ujung angka kode pembayaran.

Penyelenggara Pengirim adalah Penyelenggara Pengirim Asal dan/atau Penyelenggara Penerus yang mengirimkan Perintah Transfer Dana. Penyelenggara Pengirim Asal adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima. Dalam hal ini Unipin yang memerintahkan BNI untuk transfer dana atas pembayaran pembelian diamond yang dilakukan Yane Septiani. Dalam kasus ini pun ada PT. Rintis Sejahtera yang termasuk ke dalam penyelenggara penerus, dimana dalam hal ini PT. Rintis Sejahtera meneruskan perintah transfer dari BCA ke BNI yang menyatakan bahwa transaksi gagal karena adanya ketidaksesuaian nomor virtual akun yang digunakan.

Penyelenggara Penerima Akhir adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima. Dalam hal ini adalah Unipin yang menerima dana dari BNI dan memberikan diamond pada pelaku. Penerima (Beneficiary) adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer. Dalam hal ini adalah Unipin dan pelaku Yane Septiani

Dalam hal ini PT. Rintis Sejahtera merupakan institusi "Switching" yaitu institusi yang meneruskan transaksi dari bank satu ke bank yang lain. Sistem/mekanisme yang dilakukan oleh PT. RINTIS SEJAHTERA dalam meneruskan transaksi transfer antar bank, dimana dalam hal ini transaksi transfer yang terjadi antara BCA dan BNI yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pembayaran pembelian "Diamond" pada Unipin tersebut.

PT. RINTIS SEJAHTERA dalam meneruskan transaksi transfer antar bank, dimana dalam hal ini transaksi transfer yang terjadi antara BCA dan BNI yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pembayaran pembelian "Diamond" pada PT. DUA PULUH EMPAT JAM ONLINE (UNIPIN) tersebut, dimana PT. RINTIS SEJAHTERA telah menerima perintah transfer dari BCA dengan tujuan BNI, lalu PT. RINTIS SEJAHTERA meneruskan perintah transfer dari BCA ke BNI, selanjutnya BNI menjawab perintah transfer, dan kemudian PT. RINTIS SEJAHTERA memeriksa jawaban dari BNI dibandingkan dengan perintah transfer dari BCA.

Ada perbedaan di data nomor rekening tujuan antara perintah transfer dengan jawaban dari BNI, maka PT. RINTIS SEJAHTERA mengirimkan reversal/ pembatalan ke BNI, dan juga PT. RINTIS SEJAHTERA mengirimkan informasi ke BCA bahwa transaksi gagal, seharusnya BNI tahu bahwa transaksi gagal dan tidak membayar ke PT. DUA PULUH EMPAT JAM ONLINE (UNIPIN) tempat Terdakwa membeli "Diamond" tersebut, namun dalam hal ini BNI telah membayar kepada PT. DUA PULUH EMPAT JAM ONLINE (UNIPIN) tersebut, dan oleh karena PT. DUA PULUH EMPAT JAM ONLINE (UNIPIN) telah menerima pembayaran dari BNI untuk pembelian "Diamond" yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka PT. DUA PULUH EMPAT JAM ONLINE (UNIPIN) memberikan / menyerahkan "Diamond" yang dibeli Terdakwa pada Mobile Legend yang Terdakwa mainkan tersebut.

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyebutkan bahwa :

"Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Pasal tersebut dijadikan sebagai salah satu dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, karena menurutnya dalam kasus ini pelaku Yane Septiani dengan secara sadar mengetahui bahwa transaksi tersebut dinyatakan gagal dan saldo pada mobile banking rekening BCA 5165034900 atas nama Yane Septiani (terdakwa) tidak berkurang tetapi saat ia mengecek pada aplikasi game mobile legend terkait pembelian 'Diamond' dan mendapatkan 'Diamond' telah terisi sesuai dengan jumlah yang ia inginkan, yang ia juga menyadari bahwa hal tersebut bukanlah haknya.

Hal tersebut pun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an yang melarang bagi umat muslim untuk mengambil bagian yang bukan haknya. Berdasarkan buku Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah oleh Imron Rosyadi dkk, hukum mengambil hak orang lain adalah haram. Allah SWT berfirman dalam Surat An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah Kemenag 2019 :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Rasulullah SAW juga melarang umatnya untuk mengambil hak orang lain tanpa izin. Bahkan, Rasulullah amat membenci perbuatan tersebut. Sebagaimana dalam Hadits Riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda:

“Allah SWT berfirman bahwasanya ada tiga jenis orang yang perang melawan mereka pada hari kiamat kelak. Mereka yang bersumpah atas nama Allah akan tetapi mengingkari, seseorang yang berjualan dengan orang bertiga akan tetapi mereka memakan uang dari harganya tersebut ,serta seseorang yang mempekerjakan kemudian ia tidak membayarkan upahnya.”

Dalam putusan kasus ini, hakim mengabulkan dakwaan atas kasus pencurian menurut Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Sehingga dalam putusan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Namun jika saja hakim mengabulkan dakwaan atas pasal 85 UU transfer dana, maka hakim dapat menjatuhkan pidana kurungan penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak hingga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bisa mengcover kerugian yang diderita oleh Bank BNI. Penegakan hukum tentang transfer dana ini pun dirasa tidak cukup efektif karena tidak adanya Lembaga yang menyita dana akibat salah transfer. Pengembalian dana ini hanya terjadi jika penerimanya mempunyai itikad baik. Sehingga prose perkaranya pun akan dilakukan secara mediasi, dan akan berhenti di tahap penyidikan.

Dalam putusan hakim nomor 1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst dalam pertimbangannya Hakim menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, yaitu akan mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, yaitu:

1. Barangsiapa;

Barangsiapa adalah orang perorangan manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya; Barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa YANE SEPTIANI

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik; Mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata

sendiri dari penguasaan nyata orang lain. dimana dalam kasus ini Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018 menggunakan rekening BCA atas nama YANE SEPTIANI dengan nomor kartu ATM 6019 0017 3479 0839 dan dengan menggunakan sarana Mobile Banking yang ada pada handphone merek I-Phone 7 Plus membeli Diamond tanpa melakukan pembayaran pada transaksi tersebut, yang mengakibatkan PT. BNI (Persero) Tbk mengalami kerugian sejumlahnya Rp.1.850.000.000.00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menurut doktrin melawan hukum subyektif, bahwa unsur melawan hukum dalam pencurian (Pasal 362 KUHPidana), sifat tercelanya perbuatan mengambil terdapat dalam kesadaran si pembuat bahwa maksud memiliki (menjadikan milik) dengan mengambil benda milik orang lain adalah melawan hukum;

Dimana dalam kasus ini, menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa membeli Diamond pada Game Mobile Legend dengan cara melakukan transaksi pembelian Diamond pada Website "UNIPIN"

tersebut dengan melalui email yaneseptiani@gmail.com menggunakan Usser ID 212600806 (2252) milik Terdakwa yang sudah terdaftar di Game Mobile Legend tanpa melakukan pembayaran pada transaksi tersebut (in qasu perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain) adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, yang mana Terdakwa mengambil Diamond tersebut adalah untuk membeli skin (baju) permainan Mobile Legend, meningkatkan emblem (kekuatan) karakter hero (subjek), dan untuk grup Squad tim dalam permainan Mobile Legend yang dimainkan Terdakwa, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Sedangkan jika kasus ini dilihat secara analisis yuridis terkait unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 85 UU Transfer Dana, bahwa sesungguhnya peristiwa hukum yang dilakukan Yane Septiani ini dapat diklasifikasikan juga sebagai tindak pidana transfer dana. Ancaman hukuman untuk yang memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 85 UU Transfer Dana memang cukup berat karena pasal tersebut berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun/denda paling banyak Rp5 miliar."

Adapun unsur pidana yang harus dipenuhi menurut Pasal 85 UU transfer dana, pertama adalah setiap orang, yaitu orang yang melakukan transfer dana. Dalam kasus ini yaitu Yane Septiani sebagai terkdakwa. Unsur kedua adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang mensyaratkan adanya dolus malus. Artinya, kesengajaan yang dilakukan dengan adanya niat jahat. Keberadaan ini terlihat dengan adanya unsur sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui.

Dalam kasus ini, unsur pertama dipenuhi dengan sengajanya Yane Septiani melakukan pengulangan tindakannya membeli diamond di Unipin dengan metode pembayaran virtual akun, dimana dalam menuliskan nomor virtual akunnya Yane menambahkan symbol ? secara terus menerus hingga mencapai ribuan kali, sedang ia mengetahui bahwa transaksi tersebut dinyatakan gagal, dan saldo rekening bank BCA miliknya ia ketahui tidak berkurang, sehingga menyebabkan kerugian mencapai milyaran rupiah terhadap Bank BNI.

Dalam hal ini Yane dapat dianggap telah memenuhi dengan sengaja ingin menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui, yaitu Yane sengaja ingin mendapatkan diamond secara gratis yang ia ketahui bahwa itu tidak seharusnya menjadi miliknya

Unsur ketiga yaitu pro parte dolus, pro parte culpa, yaitu delik yang dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus. Jika pihak penerima dana melakukan klarifikasi/menanyakan/cross-check kepada pihak bank terkait dana yang masuk; maka hal tersebut tidak memenuhi unsur pidana dengan sengaja menguasai dan mengakui. Maka

tidak dapat dipidana menggunakan Pasal 85 UU transfer dana.

Unsur ini menjadi kunci utama untuk menilai pidananya sebagai inti delik. Pihak penerima dana juga tidak dapat dipidana jika pihak Bank mengirimkan pemberitahuan yang menginformasikan bahwa Penerima mempunyai hak untuk mengambil Dana hasil transfer; atau tidak terdapat komplain atau keberatan dari pihak bank dalam batas waktu yang wajar yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan dalam kasus ini ketika Yane Septiani mengetahui bahwa dia mendapatkan diamond yang dibelinya tetapi saldonya tidak berkurang, dia tidak beritikad baik dengan mengklarifikasi hal tersebut kepada pihak bank/unipin, namun ia malah melakukan hal tersebut secara terus menerus dan berulang hingga menyebabkan kerugian bagi pihak bank.

Pihak bank tersebut pun tidak ada mengirimkan pemberitahuan yang menginformasikan bahwa Yane Septiani berhak atas diamond yang dia dapatkan tersebut. Informasi yang Yane Septiani terima dalam proses pembelian diamond tersebut hanya informasi bahwa transaksi pembayaran gagal dan saldo rekeningnya tidak berkurang, tetapi ia mendapatkan sejumlah diamond yang sesuai. Dalam kasus ini pun saksi dari pihak BNI menyadari, mengakui dan bahkan mengungkapkan bahwa ada kesalahan/error yang terjadi pada system mereka saat itu. Seharusnya ini menjadi pertimbangan yang harus sangat diperhatikan oleh hakim. Karena pihak bank tidak langsung memperbaiki system tersebut selama sebulan lebih, sehingga menyebabkan peluang terjadinya tindak pidana

#### **D. Kesimpulan**

Penegakan Hukum Pidana terhadap penyalahgunaan di platform online secara sengaja di portal pembayaran top up item permainan secara online oleh seorang gamers yang dalam kasus ini yaitu Yane Septiani yang telah ditetapkan sebagai terdakwa hingga menimbulkan kerugian bagi pihak bank dapat diancam oleh Pasal 85 UU Transfer Dana, karena dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam ketentuan pasal tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.1054/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst hanya mengabulkan dakwaan berdasarkan pasal 362 KUHP tentang pencurian saja. Sedang sesungguhnya peristiwa ini pun bisa diancam menggunakan Pasal 85 KUHP karena tindak pidana yang dilakukan dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 85 UU Transfer Dana.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- [2] Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Grafindo, 2002.
- [3] Aditjondro, George J, *Korupsi kepresidenan : reproduksi oligarki berkaki tiga: istana, tangsi, dan partai penguasa*, edisi ke-Cet. 1, Yogyakarta: LkiS, 2006.
- [4] Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008.
- [5] Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta; Akademika Pressindo, 2012.
- [6] Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- [7] Eddy Soetriyono, *Kisah Sukses Liem Sioe Liong*, Jakarta, Indomesia, 1989.
- [8] Frederic S. Mishkin, *The Economic Of Money, Banking, and Financial Markets*, New York, Harper Collins College Pub, 1994.
- [9] Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- [10] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, cetakan kedua, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005.
- [11] Johannes Ibrahim, M.Hum, *Kejahatan Transfer Dana, 'Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

- [12] Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- [13] Masriani Tiena, Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- [14] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya 1993.
- [15] Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
- [16] Muhammad, dkk, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- [17] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern – Buku Kedua*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- [18] R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989.
- [19] Roni Wijayanto, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: C.V.Mandar Maju, 2012.
- [20] Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- [21] Siswo wiratmo, *Penganfar Ilmu Hukum*, Yogyakarta; Perpustakaan UII, 1990.
- [22] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- [23] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.
- [24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.
- [25] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- [26] Suharto dan Jonaedi, *Bila Atida Menghadapi Pericara Pidana*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- [27] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- [28] Van Bemmelen, *Ons Strafrecht 1*, 1986.